



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulfikar Lubis alias Zul;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Sehat, Kelurahan

Panyabungan II, Kecamatan

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR LUBIS Alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKAR LUBIS Alias ZUL, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong;
- 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku JOYO BOYO;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning;
- 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR LUBIS Als. ZUL pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung milik terdakwa di Banjar Sehat, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk menunggu para pemasang nomor togel dan kim sambil merekap nomor pasangan judi Togel yang telah dibeli oleh orang-orang dari terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. CHOLIS, dan saksi WAN ADITIA yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang ke warung milik terdakwa tersebut dan melihat di atas meja terdakwa ada barang bukti yang dicurigai merupakan alat judi togel. Setelah diperiksa, barang tersebut berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor oleh terdakwa kepada KUSOR (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan per hari dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR LUBIS Als. ZUL pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di warung milik terdakwa di Banjar Sehat, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk menunggu para pemasang nomor togel dan kim sambil merekap nomor pasangan judi Togel yang telah dibeli oleh orang-orang dari terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. CHOLIS, dan saksi WAN ADITIA yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang ke warung milik terdakwa tersebut dan melihat di atas meja terdakwa ada barang bukti yang dicurigai merupakan alat judi togel. Setelah diperiksa, barang tersebut berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN MdI



seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim di warung kopi miliknya yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan di pinggir jalan umum. Hasil penjualan judi tersebut disetor oleh terdakwa kepada KUSOR (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan per hari dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel.

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303
Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwinsyah Siregar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Timur tepatnya di Daerah Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Cholis dan rekan saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di Daerah Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melihat ada sebuah warung yang mencurigakan karena tertutup, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke warung tersebut dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salahsatunya Terdakwa sebagai pemilik warung, saksi Tamrin Mardiah, dan Miswar Efendi Rangkuti dicurigai sedang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian;

- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel;

- Bahwa setelah itu Terdakwa serta Tamrin Mardia, Miswar Efendi Rangkuti, dan barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika diperiksa di Polres Mandailing Natal, ternyata saksi Tamrin Mardia dan Miswar Efendi Rangkuti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi Tamrin Mardia dan Miswar Efendi Rangkuti diperbolehkan pulang.

- Bahwa permainan judi jenis Togel bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Cholis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Timur tepatnya di Daerah Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Erwinsyah Siregar dan rekan saksi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di Daerah Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat itu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melihat ada sebuah warung yang mencurigakan karena tertutup, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi masuk ke warung tersebut dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa sebagai pemilik warung, saksi Tamrin Mardia, dan Miswar Efendi Rangkuti dicurigai sedang melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa serta Tamrin Mardia, Miswar Efendi Rangkuti, dan barang bukti milik Terdakwa dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika diperiksa di Polres Mandailing Natal, ternyata saksi Tamrin Mardia dan Miswar Efendi Rangkuti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi Tamrin Mardia dan Miswar Efendi Rangkuti diperbolehkan pulang.
- Bahwa permainan judi jenis Togel bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara jika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tamrin Mardia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Timur tepatnya di Daerah Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa, pada saat itu yang berada di warung tersebut adalah Terdakwa, saksi dan Miswar Efendi Rangkuti, tidak berapa lama kemudian, datang beberapa anggota Polres Mandailing Natal mengamankan mereka bertiga karena dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti judi berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi, dan



Miswar Efendi Rangkuti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diperiksa, ternyata saksi dan Miswar Efendi Rangkuti tidak ada kaitannya dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi bersama dengan Miswar Efendi Rangkuti diperbolehkan pulang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa menunggu para pemasang nomor Togel sambil merekap nomor pasangan judi Togel yang telah dibeli oleh orang-orang dari Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian Polres Madina datang ke warung milik Terdakwa dan melihat di atas meja Terdakwa ada barang bukti yang dicurigai merupakan alat judi togel;
- Bahwa setelah diperiksa, barang tersebut berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis Togel dan Kim yang Terdakwa lakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor kepada KUSOR (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong;
- 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku JOYO BOYO;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning;
- 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih;
- uang tunai sebanyak Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Banjar Sehat, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Erwinsyah Siregar bersama dengan saksi M. Cholis serta saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel dan Kim;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil menunggu para pemasang nomor togel dan kim sambil merekap nomor pasangan judi Togel yang telah dibeli oleh orang-orang dari terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian saksi Mahyaruddin Damanik, saksi Erwinsyah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, saksi M. Cholis, dan saksi Wan Aditia yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang ke warung milik Terdakwa dan melihat di atas meja terdakwa ada barang bukti yang dicurigai merupakan alat judi togel, setelah diperiksa, barang tersebut berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut dilakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

- Bahwa peran Terdakwa permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Kusor (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan per hari serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*tanpa mendapat izin*”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena



pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Banjar Sehat, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saksi Erwinsyah Siregar bersama dengan saksi M. Cholis serta saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel dan Kim;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil menunggu para pemasang nomor togel dan kim sambil merekap nomor pasangan judi Togel yang telah dibeli oleh orang-orang dari terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian saksi Mahyaruddin Damanik, saksi Erwinsyah Siregar, saksi M. Cholis, dan saksi Wan Aditia yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal datang ke warung milik Terdakwa dan melihat di atas meja terdakwa ada barang bukti yang dicurigai merupakan alat judi togel, setelah diperiksa, barang tersebut berupa 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih, uang tunai sebanyak Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan togel. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakuka permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut dilakukan dengan cara jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut sebagai tukang tulis judi Togel dan Kim serta hasil penjualan judi tersebut disetor oleh Terdakwa kepada Kusor (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari hasil penjualan per hari serta Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim dan Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi ataupun turut serta dalam permainan judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis Kim tersebut dan juga Terdakwa selaku Sub Agen, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 16 (enam belas) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong, 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) buah buku JOYO BOYO, 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020, 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning, 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih dan 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Lubis alias Zul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu cara*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulfikar Lubis alias Zul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Mdl



Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) lembar kertas kupon yang terdapat nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) blok kertas kupon togel kosong;
- 1 (satu) unit hp Nokia 106 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku JOYO BOYO;
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning rekapan nomor pasangan tanggal 20-1-2020;
- 1 (satu) buah pulpen merk Quantum QS01 warna hijau biru dan kuning;
- 1 (satu) buah pulpen merk Kingsman A35 warna biru dan putih;
- 1 (satu) buah buku folio yang berisikan nomor-nomor pasangan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Rahmat Sahala Pakpahan.,S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap.,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap.,S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.